



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 146 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TIM
HARMONISASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan harmonisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Harmonisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tim Harmonisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TIM HARMONISASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Ketentuan Pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tim Harmonisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM HARMONISASI SISTEM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	1. Agus Rahardjo	-
		2. Agus Prabowo	-
2	Ketua	Gusmelinda Rahmi	-
3	Anggota	1. Fadli Arif	-
		2. R. Fendy Dharma Saputra	-
		3. Zulhenny	-
		4. Emin Adhy Muhaemin	-
		5. Sarah Arlina	-
		6. Verawaty Simorangkir	500.000
		7. Jochanan Setyo Adhi Nugroho	500.000
		8. Wening Dyah Cpariani HD	500.000
		9. Reza Alwan Affandi	500.000
		10. Hardi Afriansyah	-
		11. Deasy Rachmawati	-
		12. Fanni Sufiandi	-
		13. Aris Supriyanto	-
		14. Patria Susantosa	500.000
		15. Meleis Susanti	500.000
		16. Windy Dian Trisari	500.000
		17. Yulianto Prihandoyo	500.000
		18. Disty Putri Ratna Indrasari	500.000
		19. Yudhianto Dwi Andika Putra	500.000
		20. Bambang Saputra	500.000
		21. Arry Pistawaty	500.000
		22. Doddy Pascal	500.000
		23. Rizky Dwi Raharjo	500.000
		24. Kemala De Kristie	500.000
		25. Vialita Octaviani	500.000
		26. RM. Dewo Joko Broto (BAPPENAS)	500.000
		27. Tormarbulang L. Tobing (Kementerian Keuangan)	500.000
		28. Anang Latief (Kementerian Komunikasi dan Informatika)	500.000
		29. Hasanudin (Kementerian Pekerjaan Umum)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran I I, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.